



PENETAPAN

Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 03 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 03 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dalam duduk perkara ini, sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 05 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1438 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :
 1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
 2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya ;

hlm 1 dari 10 hlm. Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 10 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register : 0085/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 10 April 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 September tahun 1999 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, dengan dihadiri oleh Bp. XXXXX, / Petugas KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, dan dengan wali nikah bernama WALI NIKAH dan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu: 1). SAKSI NIKAH I 2). SAKSI NIKAH II
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, atau sesusunan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - LAELA INDAH APRIYANI, umur 16 tahun;
 - FARHAN LABIB ADITIYA, umur 13 tahun;
 - YASIM ROUDHATUL JANAHA, umur 4 tahun;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus administrasi kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Buku nikah, Akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon juga sudah berusaha untuk mendapatkan Akta / Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, namun register akta nikah para Pemohon tidak diketemukan / tidak ada, sebagaimana surat nomor : XXXXXX.11.28.04/PW.01/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal;
- Bahwa atas hal-hal tersebut para Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

hlm 2 dari 10 hlm. Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan tanggal 14 September 1999 di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan sebagaimana dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I Nomor : 33280211046xxxxx tanggal 20 Maret 2013 yang berlaku sampai tanggal 11 April 2018. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II Nomor : 33280269057xxxxx tanggal 16 Juli 2012 yang berlaku sampai tanggal 29 Mei 2017. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 33280223020xxxxx tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

hlm 3 dari 10 hlm. Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan Nomor : 145/136/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan dinazegelen. Diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Permohonan Itsbat Nikah Nomor : xxxxxx.11.28.04/Pw.01/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal. Diberi tanda P.5;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 04 RW. 03 Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta itsbat atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 September 1999 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama WALI NIKAH , sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya adalah Bapak SAKSI NIKAH Idan Bapak SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

hlm 4 dari 10 hlm. Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Nikah, dan Akte kelahiran anak-anak bagi Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 09 RW. 04 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbat atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 September 1999 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama WALI NIKAH, sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya adalah Bapak SAKSI NIKAH I dan Bapak SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Nikah, dan Akte kelahiran anak-anak bagi Pemohon I dan Pemohon II;

hlm 5 dari 10 hlm. Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan dalam rangka untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, dan karena hilangnya akta nikah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta atas perkawinan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 5 (lima) bukti tertulis (P1 sampai dengan P5)

hlm 6 dari 10 hlm. Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi, yakni : 1. Saksi I (tetangga Pemohon I dan Pemohon II) dan 2. Saksi II (tetangga Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, dan P3 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P4 dan P5 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II atau pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 September 1999 di rumah orang tua Pemohon II atau setidaknya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama WALI NIKAH , sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya adalah Bapak SAKSI NIKAH I dan Bapak SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;

hlm 7 dari 10 hlm. Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan dalam rangka untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 1999 di rumah orang tua Pemohon II atau setidaknya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal tersebut telah dilakukan menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil yang terdapat di dalam Kitab l'anathut Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشا هدى
عدول.**

Artinya : *"Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, maka harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya seperti wali dan dua orang saksi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

hlm 8 dari 10 hlm. Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 05 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1438 H., maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1438 H. oleh Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

hlm 9 dari 10 hlm. Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Drs. NURSIDIK, M.H.
Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Meterai Putusan	Rp.	0,-

Jumlah	Rp.	0,-
---------------	------------	------------

hlm 10 dari 10 hlm. Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA.Slw.